

Analisis Hukum Pelaksanaan Akad Salam Dalam Transaksi Komoditas Syari'ah

Arum Mu'alimatul Khusna, Muhammad Hanif Abdillah
Ekonomi syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam Al-Aziziyah
Randudongkal Pemalang

Ekonomi syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam Al-Aziziyah
Randudongkal Pemalang

E-mail: arummualimatul@gmail.com,abdillah.hanif@stembia-alaziziyah.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang apa yang disebut sebagai akad salam dan bagaimana hukumnya berdasarkan syariah Islam. Karena perekonomian menjadi lebih efisien saat ini, akad salam dapat menjadi alternatif yang dapat memudahkan sekaligus menguntungkan kedua pihak yang melakukan transaksi ekonomi, khususnya jual beli. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan studi artikel. Data yang dikumpulkan terdiri dari analisis data dari berbagai sumber, termasuk artikel ilmiah dan jurnal. Salah satu jenis transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, seperti prinsip keadilan dan larangan riba, adalah akad salam. Dengan memahami rukun, ketentuan, dan syarat-syarat akad salam, masyarakat dapat menjalankan transaksi keuangan dengan lebih baik dan sesuai dengan syariah Islam.

Memungkinkan produsen mendapatkan dana awal yang diperlukan untuk proses produksi adalah tujuan utama dari akad salam. Menurut syariah islam, melakukan akad salam diperbolehkan. Dengan beberapa landasan atau dasar hukum yang berasal dari dalil-dalil yang diambil dari ayat Al Qur'an, hadis, dan ijma' para ulama. Selain itu, ada beberapa prinsip, ketentuan, dan syarat yang diperlukan untuk memastikan bahwa akad salam dilaksanakan secara sah menurut syariat islam. Dalam kehidupan sehari-hari kita, praktik akad salam dapat dilihat, terutama ketika barang dijual dimasyarakat. Dalam transaksi tersebut, akad salam berfungsi sebagai cara untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sah dan sesuai dengan syariat Islam.

Kata kunci: akad salam; hukum syari'ah; komoditi islam

ABSTRACT

The purpose of this paper is to provide an understanding of what is referred to as a salam contract and how its legal status is determined based on Islamic law. As the economy becomes more efficient today, the salam contract can serve as an alternative that facilitates and benefits both parties involved in an economic transaction, particularly in buying and selling activities. This study employs a qualitative approach through an article study. The collected data consists of analyses from various sources, including scholarly articles and journals. One type of financial transaction that aligns with the principles of Sharia, such as the principles of justice and the prohibition of riba (usury), is the salam contract. By understanding the pillars, provisions, and conditions of the salam contract, society can conduct financial transactions more effectively and in accordance with Islamic law. The primary purpose of a salam contract is to enable producers to obtain the necessary upfront funds for the production process. According to Islamic law, engaging in a salam contract is permissible, supported by legal foundations derived from the Qur'an, Hadith, and the consensus (ijma') of scholars. Moreover, there are several principles, provisions, and conditions required to ensure that the salam contract is carried out legitimately according to Islamic law. In daily life, the practice of the salam contract can be observed, especially when goods are sold within the

community. In such transactions, the salam contract functions as a means to ensure that the transaction is valid and compliant with Islamic law.

Keyword :salam contract; Sharia law; Islamic commodities

1. PENDAHULUAN

Akad Syariah adalah dasar keuangan dan ekonomi Islam yang sangat penting; itu mengatur berbagai bisnis dan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh dua atau lebih banyak pihak dalam dunia bisnis yang dikelola oleh syariah islam. Kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh dua atau lebih pihak dalam dunia bisnis yang diatur oleh hukum Islam. Akad ini memastikan bahwa transaksi dilakukan secara jujur, adil, dan tidak bertentangan dengan prinsip agama. Berbagai aspek akad syariah termasuk jual beli, sewa menyewa, investasi, kerja sama bisnis, dan lainnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip akad Syariah, transaksi menjadi lebih signifikan, beretika, dan menghasilkan keuntungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Untuk berbisnis sesuai dengan prinsip Syariah, masyarakat harus memahami akad salam dalam transaksi barang di masyarakat. Akad salam adalah istilah untuk jenis transaksi jual beli di mana pesanan digunakan.

Dalam Islam, jual beli diatur secara menyeluruh untuk melindungi dan melindungi pelaku jual beli. Salam adalah transaksi atau akad jual beli di mana barang yang dijual tidak ada ketika transaksi dilakukan; pembeli membayar di muka dan barang diserahkan pada hari dan waktu yang telah disepakati.

Ajaran syariah dan hukum fiqh mengandung prinsip-prinsip jual beli islam ini.

Jangan lupa bahwa peran jual beli selalu sangat besar dalam perekonomian manusia. Tidak seorang pun memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, meskipun kebutuhan manusia akan sandang, pangan, dan papan terus meningkat.

Tidak mengherankan bahwa manusia terlibat dalam berbagai transaksi jual beli

setiap hari. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan informasi tentang analisis hukum serta prinsip-prinsip pelaksanaan transaksi jual beli melalui akad salam yang sesuai dengan hukum Islam.

Penulis akan membahas beberapa syarat, prinsip, rukun, dan keuntungan dari transaksi salam selama proses jual beli menurut syariah dalam artikel ini.

2. LANDASAN TEORI

Baik ulama kontemporer maupun klasik setuju bahwa akad salam adalah cara yang diizinkan dalam fikih muamalah untuk menjual barang yang belum ada.

Menurut Imam Ibn Qudāmah dalam al-Mughnī, praktik penduduk Madinah yang diizinkan Nabi adalah dasar kebolehan salam, dengan syarat harga dibayar secara penuh pada awalnya dan spesifikasi barang dijelaskan secara rinci.

Menurut Imam al-Nawawī, salam menjadi sah jika kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahan ditentukan dengan benar untuk menghilangkan unsur gharar. Ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuḥaylī menekankan bahwa hukum asal akad salam adalah mubah dan sangat relevan sebagai instrumen pembiayaan kontemporer selama prinsip kejelasan (*ta'yīn*) dan kepastian penyerahan dipenuhi.

Menurut para ahli, akad salam adalah alat syariah yang sah dan menguntungkan untuk bertransaksi dengan barang-barang Islam.

Hadis Nabi memberikan legitimasi untuk akad salam, yang memungkinkan penduduk Madinah melakukan transaksi pesanan dengan syarat yang jelas tentang jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan.

Menurut ulama, akad salam dianggap sebagai alat syariah yang sah untuk membiayai produksi dan distribusi barang dalam perdagangan Islam selama

memenuhi syarat-syaratnya: ada ijab-qabul, pihak yang cakap hukum sebagai pembeli dan penjual, harga dibayar secara tunai pada awalnya, dan waktu dan tempat penyerahan disepakati secara jelas.

3. METODOLOGI

Dalam penelitian ini, metode studi artikel kualitatif digunakan. Menurut Imam Gunawan (2013: 80), Penelitian kualitatif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah yang dihadapi, menjelaskan fakta yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah ke atas (teori grounded), dan meningkatkan pemahaman kita tentang setidaknya satu fenomena yang sedang dihadapi. Data ini dikumpulkan menggunakan analisis pada informasi tentang akad salam dari berbagai sumber, termasuk jurnal dan artikel ilmiah. Untuk mendapatkan informasi yang akurat, pengumpulan data triangulasi menggabungkan data dari berbagai sumber. Sugiyono (2011) mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Tentu saja, peneliti melakukannya untuk tujuan tertentu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGERTIAN AKAD SALAM

Salam berasal dari kata salaf, yang berarti "pembayaran di muka" secara linguistik. Istilah "aslama" dan "as-salaf" sama-sama berarti memberikan sesuatu di awal sebagai pembayaran di muka, tetapi "as-salaf" adalah bahasa Irak, dan "akad salam" adalah perjanjian untuk barang dengan karakteristik tertentu dalam utang, dengan waktu penyerahan yang jelas, dan harga yang dibayarkan secara tunai. Ini juga dapat disebut sebagai pembelian barang dengan pembayaran secara tunai pada awalnya.

Transaksi keuangan seperti akad salam mengikuti prinsip-prinsip Syariah, seperti larangan riba dan prinsip keadilan. Masyarakat dapat menjalankan transaksi

keuangan dengan lebih baik dan sesuai dengan syariah Islam dengan memahami rukun, ketentuan, dan syarat-syarat akad salam. Memungkinkan produsen mendapatkan dana awal yang diperlukan untuk proses konstruksi adalah tujuan utama dari akad salam.

Pembeli yang melakukan pembayaran awal dalam hal ini adalah pemberi pinjaman modal. Akad salam sangat penting untuk menjaga keadilan dan menghindari bunga atau riba dalam transaksi ekonomi.

"Barangsiapa melakukan salaf (salam)," kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA, "hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui." 2021, Arif, Kasnelly, dan Andaresta). Banyak lembaga keuangan Syariah telah menggunakan akad salam sebagai cara pembiayaan dalam operasi sehari-hari mereka. Meskipun ada dasar syariah, metode ini telah diterapkan pada platform digital dan e-commerce. Kabab (2018).

DASAR HUKUM DAN DALIL AKAD SALAM

Menurut syariah islam, melakukan akad salam diperbolehkan. Berdasarkan pendapat ulama, ada beberapa landasan hukum untuk salam. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Salam dianggap oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sebagai akad atas barang yang dipesan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu dan dibayar secara tunai di majlis akad. Menurut ulama Malikiyyah, salam adalah akad jual beli di mana pembayaran modal (modal) dilakukan secara tunai (di muka), dan barang yang dibeli diserahkan pada tanggal dan waktu yang ditetapkan.
2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam berdasarkan QS Al-Baqarah/2 : 282. Allah Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينُ آمَنُوا إِذَا تَدَآيْنُتُم بِدِينِ الَّتِي أَحَلَ مُسَمًّا فَكُنُّتُمْ هُنَّا

“Wahai orang-orang yang beriman, catatlah apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan....” (Al-Baqarah: 282).

Al-Imam Hakim rahimahullah meriwayatkan dalam kitab Mustadraknya, dari Abdullah bin ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, beliau berkata,

أَشْهَدُ أَنَّ السَّفَرَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَدْ أَحْلَمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَأَنَّ فِيهِ، ثُمَّ قَرَأَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينُ آمَنُوا إِذَا تَدَآيْنُتُم بِدِينِ الَّتِي أَحَلَ مُسَمًّا فَكُنُّتُمْ هُنَّا

“Aku bersaksi bahwa Allah telah membenarkan dan memberikan izin untuk akad salam (pembayaran tunai) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu. Kemudian beliau membaca firman Allah (yang artinya), “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al-Baqarah: 282).

Ayat-ayat di atas dapat menunjukkan bahwa akad salam secara khusus diperbolehkan dan bahwa utang piutang secara umum diperbolehkan. Jadi, akad salam memiliki dasar yang kuat dari Al-Qur'an dan pemahaman sahabat, khususnya sahabat Abdullah bin ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma.

Berikut adalah beberapa dalil yang mendasari adanya hukum akad salam :

1. Dalil dari As-Sunnah

Dari ‘Abdullah bin ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, beliau berkata,
قَدِيمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدِينَةَ وَهُمْ يَسْلُفُونَ فِي الثَّمَارِ وَالسَّنَنِ وَالسَّنَنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي نَمْرُ فَلِسْلُفُ فِي كُلِّ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٌ

“Penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tiba di kota Madinah, dan mereka

dijanjikan untuk menjual buah-buahan itu dalam jangka waktu satu tahun atau dua tahun. Setelah itu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Siapa yang menjual kurma dengan jangka waktu, hendaklah dengan ia menjualnya dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan jangka waktu yang jelas.”

2. Dalil ijma’

Ibnul Mundzir rahimahullah mengatakan :

أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نُحْكِظُهُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ السَّلْمَ جَائِزٌ

“Semua ahli ilmu yang kami ketahui (ambil pengetahuan mereka) setuju bahwa akad salam itu boleh dilakukan.” ⁶Dalil secara akal

3. Secara akal, Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan dalam Al-Mughni,

وَلِئِنْ الْمُهْمَنَ فِي الْبَيْعِ أَحَدُ عَوْرَضَيِ الْعُثْدَ فَجَازَ أَنْ يَبْتَبَطُ فِي الذَّمَّةِ، كَالثَّمَنِ، وَلِنَ، بِالنَّاسِ حَاجَةُهُ إِلَيْهِ، لِنَ أَرْبَابُ الرُّزُوعِ وَالثَّمَارِ وَالثَّمَارِ جَارَاتٍ بِحُتَّاجُونَ إِلَى النَّفَقَةِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَعَلَيْهِمْ لِتَكُمْلَ، وَقَدْ تَعْرُزُهُمُ النَّفَقَةُ، فَجُوزَ لَهُمُ السَّلْمُ؛ لِيَرْتَقُوا، وَيَرْتَقُ الْمُسْلِمُ بِالسِّتْرِ خَاصٌ.

“Diizinkan untuk menetapkan barang yang menjadi objek jual beli (al-mutsman) sebagai utang atau harga (tsaman) karena merupakan salah satu dari dua pengganti dalam akad. Juga karena manusia membutuhkannya. Karena pemilik tanaman, buah-buahan, dan perdagangan memerlukan nafkah untuk diri mereka sendiri dan juga untuk usaha mereka agar usaha tersebut dapat sempurna. Namun, terkadang mereka kekurangan nafkah, maka diperbolehkan bagi mereka (melakukan) akad salam agar mereka mendapatkan kemudahan, dan pembeli (muslam) juga mendapatkan keuntungan berupa harga yang lebih murah.”

PRINSIP-PRINSIP SYARIAH YANG MENDASARI AKAD SALAM

Beberapa prinsip yang mendasari akad salam dalam keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Larangan Riba (Bunga)

Salah satu prinsip utama yang mengatur akad salam adalah bahwa riba atau bunga dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai dosa besar; berdasarkan prinsip ini, akad salam melakukan pembayaran penuh pada awal transaksi tanpa bunga atau biaya tambahan.

Oleh karena itu, akad salam dianggap sebagai metode pembayaran yang halal dalam Islam.

Prinsip Keadilan

Keadilan adalah prinsip utama perjanjian salam. Kedua pihak dapat memastikan bahwa mereka akan menerima hak dan kewajiban yang adil dalam transaksi dengan membayar penuh sejak awal. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini dapat membantu mengurangi risiko terjadinya ketidakadilan dalam transaksi ekonomi.

2. Prinsip awal pembayaran penuh

Prinsip penting dalam akad salam adalah pembayaran penuh di awal, yang berarti pembeli harus membayar seluruh harga barang sebelum mendapatkan barang tersebut. Transaksi ini dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan menghindari riba.

3. Prinsip Kepastian

Perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli dalam akad salam harus ringkas dan mudah dipahami. Untuk menghindari keraguan atau ketidakpastian selama transaksi, penjual harus menjelaskan barang atau jasa yang akan diterima pembeli.

4. Prinsip Kepemilikan Barang

Dalam perjanjian salam, kepemilikan barang atau jasa harus dapat ditransfer secara sah. Ini berlaku bahkan jika pengiriman terjadi di masa depan dan pembeli belum memiliki barang tersebut secara fisik.

RUKUN DAN KETENTUAN AKAD SALAM

Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai rukun dan ketentuan dalam akad salam:

1. Maknawi (Inti) Akad

Maknawi atau inti dari akad salam adalah kesepakatan antara pembeli (muslam) dan penjual (muslam ilaih) untuk melakukan transaksi jual beli. Inti dari akad salam adalah sebagai berikut:

- Pembayaran awal penuh

Pembeli setuju untuk membayar harga barang atau jasa secara keseluruhan pada awal perjanjian.

- Penyerahan barang pada masa yang akan datang

Penjual setuju untuk mengirimkan barang atau jasa yang dipesan pembeli pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian awal.

Inti dari akad salam ini adalah untuk membangun dasar perjanjian di mana pembeli membayar penjual pada awal transaksi sebagai jaminan bahwa penjual akan memberikan barang atau jasa yang telah dijanjikan pada waktu yang akan datang.

2. Pihak yang Berakad (Muslam & Muslam Ilaih)

Dalam akad salam, terdapat dua pihak utama yang berperan dalam transaksi ini:

- a. Muslam
(Pembeli)

Selama akad salam, muslam bertanggung jawab untuk membeli barang atau jasa secara keseluruhan. Tanggung jawab utama muslam adalah membayar dan menerima barang atau jasa tersebut pada waktu yang telah ditentukan.

- b. Muslam Ilaih
(Penjual)

Dengan menggunakan akad salam, muslam ilaih adalah pihak yang menjual barang atau jasa. Tugas utama muslam ilaih adalah mengirimkan barang atau jasa yang telah dibeli oleh muslam sesuai dengan perjanjian yang dibuat pada awal transaksi. Muslam ilaih memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa barang atau jasa tersebut memenuhi spesifikasi yang telah disepakati oleh kedua pihak sebelum ini.

Sangat penting untuk diingat bahwa kedua pihak harus bertindak dengan jujur, adil, dan penuh tanggung

jawab dalam menjalankan peran masing-masing dalam akad salam ini. Tujuannya adalah agar transaksi ini dapat dilakukan sesuai dengan keadilan ekonomi Syariah.

3. Deskripsi dan Spesifikasi Barang/Jasa

Salah satu persyaratan penting dalam akad salam adalah deskripsi dan spesifikasi barang atau jasa yang akan diserahkan. Persyaratan ini mencakup:

- Ukuran: Penjelasan mengenai ukuran barang atau jasa yang diperjanjikan.
- Jumlah: Ditentukan secara jelas berapa banyak barang atau jasa yang dibeli.
- Wujud: Barang atau jasa yang diperjanjikan harus dijelaskan dalam bentuk atau wujud apa.

Untuk menghindari kebingungan dan ketidakpastian dalam transaksi dan untuk mencegah sengketa di kemudian hari, sangat penting untuk memiliki deskripsi dan spesifikasi yang jelas.

4. Harga dan Pembayaran

Harga barang atau jasa yang disepakati dalam akad salam harus dijelaskan dengan jelas. Saat perjanjian jual beli dibuat, yang mencakup harga barang atau jasa secara keseluruhan, muslam harus membayar seluruh jumlah. Kedua pihak harus mencapai kesepakatan tentang tanggal dan jumlah pembayaran untuk menghindari elemen riba, juga dikenal sebagai bunga, dalam transaksi.

5. Penyerahan Barang atau Jasa

Setelah muslam membeli barang atau jasa, mereka harus menyerahkannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian akad salam. Penjual, atau muslam ilaih, bertanggung jawab untuk memastikan barang atau jasa diserahkan tepat waktu dan sesuai dengan deskripsi yang disepakati. Setelah barang atau jasa diserahkan, transaksi akad salam dianggap selesai.

Agar sebuah transaksi akad salam dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum transaksi dapat dilakukan dengan baik dan benar. Syarat-syarat akad salam dijelaskan secara menyeluruh di sini:

- a. Melaksanakan pembayaran saat perjanjian jual beli

Pembayaran penuh harus dilakukan pada awal transaksi—saat perjanjian jual beli akad salam dibuat—sebelum kedua belah pihak berpisah. Pembeli harus mematuhi kewajiban ini, karena tidak ada kelonggaran dalam hal ini.

- b. Penjual memiliki utang berbentuk barang yang telah dibayar oleh pembeli

Penjual harus memiliki barang atau jasa yang akan diberikan di masa mendatang dalam akad salam. Ini berarti bahwa barang atau jasa tersebut tidak boleh diutang kepada pihak ketiga. Sebaliknya, penjual harus memenuhi janjinya kepada pembeli dengan menyediakan barang sebagaimana dijanjikan.

- c. Barang akan diberikan dalam tenggat waktu sesuai perjanjian

Pengiriman barang atau jasa harus dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian akad salam. Jika pengiriman tidak dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan, pengiriman akan dianggap melanggar perjanjian. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan pembeli terhadap penjual, agar dapat menarik konsumen lain untuk transaksi dimasa mendatang.

- d. Keterangan jelas tentang Barang (ukuran, jumlah, wujud) untuk mencegah adanya kesalahpahaman

Perjanjian harus menjelaskan setiap detail barang atau jasa untuk menghindari kesalahpahaman. Ini mencakup fitur seperti wujud, jumlah, dan ukuran. Untuk mencegah pembeli mengalami gharar atau ketidakpastian, barang yang akan diserahkan harus memenuhi spesifikasi yang sudah disepakati.

- e. Beri tahu alamat tempat barang akan diterima

Untuk memastikan bahwa barang atau jasa mudah diterima oleh konsumen, pembeli harus menyebutkan alamat yang

tepat untuk pengiriman agar pengiriman dapat dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan tujuannya.

IMPLEMENTASI AKAD SALAM YANG SESUAI SYARIAH

Bidang pertanian adalah contoh bagaimana etika salam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang petani setuju untuk menjual hasil panen padinya kepada seorang pedagang; pedagang membayar petani di muka atau sebelum transaksi dilakukan. Pada waktu yang telah ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak, petani akan menyerahkan hasil panennya. Dalam hal ini, baik pedagang maupun petani mendapat kepastian. Pedagang mendapatkan pasokan, dan petani mendapatkan dana yang diperlukan untuk keperluan produksi.

Selain itu, saat belanja online dengan metode pembayaran melalui Shopepay, praktik modern dari akad salam juga dapat ditemukan. Sebagai pembeli, Anda akan diminta untuk membayar sebelum menerima produk, dan setelah produk dikemas, penjual akan mengirimkannya. Perjanjian ini dapat membantu proses produksi dan perdagangan yang adil dan transparan dengan prinsip pembayaran di muka dan penyerahan barang di masa mendatang. Ada banyak keuntungan bagi kedua belah pihak dari akad salam, seperti keamanan pasokan, modal kerja, dan pengurangan risiko bisnis. Namun, ada beberapa masalah yang terkait dengannya.

KEUNTUNGAN DAN MANFAAT AKAD SALAM

Karena memiliki banyak manfaat dan hikmah, akad salam ini diizinkan dalam syariah Islam karena kebutuhan manusia dalam bermuamalah seringkali terkait dengannya. Dengan menggunakan perjanjian salam, penjual dan pembeli keduanya dapat memperoleh keuntungan:

1. Jaminan untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan kebutuhannya dan pada waktu yang diinginkannya serta dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan membeli barang saat ia membutuhkannya. Penjual juga mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada pembeli.

barang saat ia membutuhkannya. Penjual juga mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada pembeli.

2. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan bisnis secara halal sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan bisnis tanpa membayar bunga. Dengan demikian, selama pembayaran belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan bisnis dan menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin tanpa dikenakan tanggung jawab apa pun.
3. Karena waktu yang biasanya lama antara transaksi dan penyerahan barang yang dipesan, penjual dapat memenuhi permintaan pembeli.
4. Akad salam juga membantu ekonomi masyarakat, terutama pertanian. Dalam situasi ini, petani akan mendapatkan modal awal dari konsumen, yang merupakan solusi yang berguna yang akan membantu mereka dalam proses produksi.
5. Transaksi ini memungkinkan penjual dan pembeli untuk memperkuat silaturahmi atau persaudaraan antara satu sama lain.

5 .KESIMPULAN

Untuk berbisnis sesuai dengan prinsip Syariah, masyarakat harus memahami akad salam dalam transaksi barang di masyarakat. Akad salam adalah istilah untuk jenis transaksi jual beli di mana pesanan digunakan. Salam adalah transaksi atau akad jual beli di mana barang yang dijual tidak ada saat transaksi dilakukan; pembeli membayar di muka, dan barang diserahkan pada hari dan waktu yang telah disepakati. Dalam pelaksanaannya, akad salam didasarkan pada beberapa dalil dan hadis yang membentuk dasar hukum yang membenarkannya. Perjanjian salam harus dilakukan sesuai dengan prinsip dan peraturan yang telah ditetapkan. Akad salam juga memiliki beberapa keuntungan yang dapat diambil dalam kehidupan sehari-hari, salah

satunya adalah untuk memudahkan proses jual beli yang baik dan benar menurut syariat islam.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua orang yang telah membantu selama proses penelitian hingga artikel ini dibuat. Karya ini sangat diperbaiki berkat bantuan para pembimbing dan kolega akademik yang dengan penuh kesabaran memberikan kritik, arahan, dan saran konstruktif. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada para penilai jurnal atas waktu dan upaya mereka untuk memeriksa artikel ini; mereka juga mengucapkan terima kasih atas masukan berharga yang membantu meningkatkan kualitas tulisan. Namun, penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kekurangan yang mungkin ditemukan dalam artikel ini. Harapan adalah temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Selain itu, mereka akan menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, A. (2018). Analisis transaksi akad salam dalam jual beli online. *Eksibank*, 2(2), 11–17.

Analisis Fiqih & Fiqh. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 189

Arif, H. M., Kasnelly, S., & Andaresta, O. (2021). Pelaksanaan jual (al ba'i) Berakad Salam. *AlMizan*, 4(Desember), 1–10.

Arwani, Agus. "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (muamalah)." *Religia*, Vol. 15 No. 1, April 2012.

Basyir, Azhar, A. Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UII Press, 2000.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2004

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Jual Beli Saham yang ditetapkan pada 29

Dzulhijjah 1420 H / 4 April 2000. Ghazaly, Rahman A, dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana.

Gunawan, I. 2014a. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara. Karim, Adiwarman. 2015. Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah

Lubis, Suhrawardi K. dkk. *Hukum Ekonomi Islam*. 2012. Jakarta: Sinar Grafika. h. 153.

Muslich, Wardi, A. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Pradja, Juhaja. 2012. *Ekonomi Syariah*. Bandung : Pustaka Setia.

Rasjid, Sulaiman. 2001. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.

Rozalinda. 2016. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2015). Metode penelitian kombinasi mix method. Bandung: CV Alfabeta. .